

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 01, Number. 02, Agustus 2021

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 13-28

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



ETIKA KONSUMSI DALAM MENCAPAI *FALAH*

Shinta Ayu Pramesti | Nandang Ihwanudin

Pascasarjana Universitas Islam Bandung

shintapramesti@gmail.com | nandangihwanudin.ekis@gmail.com

Abstract: *Consumption activities are part of a very important economic activity. Islamic studies of consumption are very important, so that someone is careful in using wealth or shopping. A country may have abundant wealth, but if the wealth is not regulated properly and the benefits are measured, then welfare will fail. To be able to implement the values of consumption in Islam, it is necessary to understand through the study of consumption ethics in an Islamic perspective. The writing method uses descriptive analysis and sources of writing using proper data sources taken through books, journals and other literature relevant to writing this scientific work. This paper offers about the ethics of consumption in Islam in accordance with the principles suggested in Islamic Sharia*

Keyword: *Ethics; Consumption; Islam*

PENDAHULUAN

Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting, karena setiap manusia selalu terlibat dalam kegiatan konsumsi. Kegiatan ini mencakup seluruh perilaku konsumen yang berkaitan dengan kegiatan pertukaran baik yang bersifat pertukaran nilai produk atau pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.¹ Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, tentunya menjadi potensi pasar tersendiri bagi masuknya produk-produk halal dari berbagai negara yang notabene mempunyai tempat tersendiri di kalangan konsumen muslim sebagai subyek yang semestinya memperhatikan unsur ke-halal-an dan ke-tayyiban-an dalam konsumsi, hal ini banyak dikuatkan dengan *nash-nash* dari Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim di dunia. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala.

Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar *economic rationalism* dan *utilitarianism* yang keduanya lebih mementingkan kepada kepentingan individu (*self interest*) dengan mengorbankan pihak lain. Konsumen akan memilih mengkonsumsi barang A atau B tergantung daripada tingkat kepuasan yang diberikan oleh barang tersebut. Ia akan memilih barang A jika tingkat kepuasan yang diberikan lebih tinggi dibandingkan B, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya setiap konsumen tentunya akan berusaha memaksimalkan konsumsinya dengan melihat kemampuan anggaran yang dimiliki (*budget constrain*). Hal tersebut jelas bebas nilai dan akan berimplikasi kepada kebebasan dalam perilaku konsumsi selama barang dan jasa tersebut dapat memberikan kepuasan (*utility*) kepada konsumen. Maka mengkonsumsi *kehamr*, babi, keuntungan judi, spekulasi dan lain sebagainya yang dilarang tidak menjadi masalah dalam ekonomi konvensional. Tidak adanya nilai-nilai moral yang mengatur masalah konsumsi dalam pandangan ekonomi konvensional ini, menyebabkan banyak terjadi perilaku menyimpang yang menyebabkan kehancuran bagi *ad-din*, jiwa, akal, harta bahkan keturunan (*ad-dharuriyat al-khamsah*) yang seharusnya dijaga betul dan Islam sangat konsisten membentengi dan menjaga hal-hal tersebut. Pada akhirnya perilaku konsumsi tersebut mengabaikan keharmonisan dan keseimbangan sosial.² Kajian Islam tentang konsumsi berfungsi untuk berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan terukur *maslahahnya*, maka kesejahteraan (*welfare*) akan mengalami kegagalan, untuk itu diperlukan pemahaman melalui kajian etika konsumsi dalam perspektif Islam.³ Dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui secara umum penyebab permasalahan yang ditimbulkan dari perilaku konsumen konvensional dan solusi yang ditawarkan oleh Islam⁴ dan perlu dikaji tentang bagaimana etika konsumsi dalam Islam dalam mencapai *kemaslahatan* sesuai dengan pandangan Islam.

¹ Akhmad Nur Zaroni, Ahmad Nur Zaroni, "Landasan Filosofis Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional", dalam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.2, No.1.

² Eka sakti habibullah, "Etika Konsumsi dalam Islam", dalam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 91.

³ Eka sakti habibullah, "Etika Konsumsi dalam Islam", dalam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 90.

⁴ Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islami, Dinamika Pembangunan", Vol. 3 No. 2, Desember 2006, 196. Zubair Hasan, "Treatment of Consumption in Islamic: An Appraisal", dalam, *J.KU: Islamic Economics*, Vol. 18, No. 2, 2005, 34.

KERANGKA TEORITIS

Perilaku konsumsi yang dikenal dalam istilah bahasa Inggris *consumption behavior* makin penting keberadaannya setelah ekonom Inggris John Mynar Lord Kynes (1883-1946) memperkenalkan teorinya yang dikenal dengan istilah *law of consumption* (hukum konsumsi) yang belakangan mengilhami para penulis ilmu ekonomi mempopulerkan istilah perilaku konsumen dalam tulisan mereka. Perilaku konsumsi sejatinya teori yang dikembangkan dari muara pemahaman akan rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme kapitalis.⁵

Rasionalisme ekonomi menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat akan arah pandangan kedepan dan persiapan akan keberhasilan ekonomi (*materil*), sedangkan utilitarianisme ditafsirkan sebagai sesuatu yang berlandaskan pada nilai dan sikap moral. Sedangkan menurut Engel perilaku konsumsi adalah tindakan yang terlibat langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu. Dan menurut Loudon dan Bitta, perilaku konsumsi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan perilaku individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan mengatur barang dan jasa. Adapun menurut Kotler dan Armstrong, perilaku konsumsi adalah perilaku individu ataupun rumah tangga dalam bentuk pembelian barang dan jasa untuk konsumsi personal.

Dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seseorang adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai kepuasan yang optimal. Penjelasan mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana adalah didapati dalam hukum permintaan yang menyatakan bahwa "*bila harga suatu barang naik maka ceteris paribus jumlah yang diminta konsumen akan barang tersebut menurun*". Dan sebaliknya bila harga barang tersebut menurun. *Ceteris paribus* berarti bahwa semua faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah yang diminta dianggap tidak berubah. Sedangkan menurut Engel perilaku konsumsi adalah tindakan yang terlibat langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu. Dan menurut Loudon dan Bitta, perilaku konsumsi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan perilaku individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan mengatur barang dan jasa. Kotler dan Armstrong, perilaku konsumsi adalah perilaku individu ataupun rumah tangga dalam bentuk pembelian barang dan jasa untuk konsumsi personal.

⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 211.

Ada dua pendekatan untuk menerangkan mengapa konsumen berperilaku yang dinyatakan oleh hukum permintaan:

Pertama, pendekatan *marginal utility*, yang bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan (*utility*) setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lain (*utility* yang bersifat *cardinal*) seperti kita mengukur volume air, panjang jalan atau berat dari sekarung beras.

Kedua, pendekatan *indifference curve*, yang tidak memerlukan adanya anggapan bahwa kepuasan konsumen bisa diukur; anggapan yang diperlukan adalah bahwa tingkat kepuasan konsumen bisa dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan berapa lebih tinggi atau lebih rendah (*utility* yang bersifat *ordinal*).

Sedangkan dalam analisis konsumsi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan ruhani. Sehingga dalam perilaku konsumsi seorang muslim senantiasa memperhatikan syariat Islam. Misalnya, apakah barang dan jasa yang dikonsumsi halal atau haram, apa tujuan seorang muslim melakukan aktivitas konsumsi, bagaimana etika dan moral seorang muslim dalam berkonsumsi, bagaimana bentuk perilaku konsumsi seorang muslim dikaitkan dengan keadaan lingkungannya.

Dalam perspektif ekonomi Islam perilaku konsumsi seorang muslim didasarkan pada beberapa asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Monzer Kahf yang dikutip oleh Imamudin Yuliadi, yaitu:

1. Islam merupakan suatu agama yang diterapkan di tengah masyarakat.
2. *Zakat* hukumnya wajib.
3. Tidak ada *riba* dalam masyarakat.
4. Prinsip *mudharabah* diterapkan dalam aktivitas bisnis.
5. Konsumen berperilaku rasional yaitu berusaha mengoptimalkan kepuasan.

Prinsip-Prinsip Perilaku Konsumen dalam Islam

Agar kegiatan konsumsi selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam maka perilaku konsumen Muslim harus menjalankan prinsip-prinsip konsumsi yang menjadi kendalanya. Kegiatan konsumsi dalam Islam dikendalikan oleh lima prinsip. Lima prinsip tersebut⁶ adalah; prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.

1) Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an perintah adil sering dikaitkan dengan taqwa. Karena keduanya mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga tidak bisa dipisahkan. Seseorang tidak bisa dikatakan taqwa jika ia tidak adil, begitu juga ia tidak bisa adil jika tidak *taqwa*. Karena sikap adil tidak sekedar membagi sesuatu secara kuantitatif dan kualitatif. Tetapi juga bermakna tindakan yang sesuai dengan kehendak (*hukum*) Allah. Adapun keterkaitan makna substansi keduanya adalah bahwa taqwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sedang adil berarti melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Maka menjalankan prinsip keadilan dalam konsumsi artinya selalu menjaga diri untuk melakukan kegiatan konsumsi yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Seperti menghindari hal-hal yang diharamkan, baik haram secara zat (*materi*) nya, maupun haram secara cara dan proses memperolehnya.

Maka seorang konsumen Muslim yang adil tidak akan memakan harta-harta yang tidak diperkenankan (*ghairu mutaqawwim*) untuk dikonsumsi, seperti bangkai, babi, khamr dan barang haram lainnya. Begitu juga ia tidak akan mengkonsumsi barang walaupun secara zat nya halal secara syara' (*mutaqawwim*) namun cara memperolehnya haram, seperti mengambil yang bukan haknya, riba, korupsi, mencuri, menipu serta praktek-praktek bisnis yang mengandung *gharar* (penipuan) yang dilarang dalam Islam. Berkaitan dengan perintah dan larangan dalam konsumsi, dalam al-Qur'an disebutkan: "*Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu*". (QS. Al-Baqarah (2): 168).

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah memberikan aturan kepada manusia berupa perintah dan larangan dalam mengkonsumsi sesuatu. Aturan tersebut harus dilaksanakan agar manusia mendapatkan keselamatan dan terhindar dari tipu daya syetan yang membawah kepada kerusakan (*madharat*) baik secara fisik maupun ruhani. Karena setiap yang dilarang pasti mengandung *madharat* (bahaya) bagi manusia itu sendiri. Contoh Allah mengharamkan darah, daging binatang yang telah mati sendiri dan daging babi (QS. Al-Baqarah (2): 173) karena berbahaya bagi tubuh. Begitu juga Allah mengharamkan daging binatang yang ketika di sembelih diserukan nama selain Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk menyembah berhala dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapapun selain Allah (QS. Al-Baqarah (2): 54) karena berbahaya bagi moral dan spiritual karena hal-hal ini sama dengan mempersekutukan Allah.

⁶ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 44.

Jadi yang dimaksud dengan prinsip keadilan dalam konsumsi adalah mengkonsumsi yang halal (*tidak haram*) dan baik (*tidak membahayakan tubuh*), dan menghindari yang haram yang membahayakan baik secara fisik maupun moral dan spiritual. Untuk menjamin agar yang dikonsumsi tidak membahayakan baik bagi keselamatan tubuh maupun keselamatan moral dan spiritual, maka prinsip berikutnya yang harus diterapkan dalam konsumsi adalah prinsip kebersihan.

2) Prinsip Kebersihan

Islam adalah agama yang sangat menekankan kepada pentingnya kebersihan. Bahkan kebersihan dimasukkan dalam bagian iman (*aqidah*), dimana keimanan seseorang dinilai kurang sempurna, jika tidak memperhatikan kebersihan. Selain itu kebersihan juga menjadi syarat diterimanya sebuah ibadah. Maka kajian fiqh ibadah yang pertama kali biasanya adalah tentang kebersihan (*thaharah*). Begitu juga dalam muamalah, khususnya konsumsi, sangat ditekankan prinsip kebersihan.

Prinsip kebersihan dalam konsumsi berarti makanan yang dimakan, minuman yang diminum haruslah baik, tidak kotor dan menjijikkan. Begitu juga alat yang digunakan dalam konsumsi harus bersih. Dalam hadis Nabi disebutkan “*Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya*” (HR. Tarmidzi).⁷ Nabi juga mengajarkan agar tidak meniup makanan: “*Jika kalian minum maka janganlah mengambil nafas dalam wadah air minumannya.*” (HR. Bukhari). Untuk pakaian dan tempat tinggal, Nabi bersabda “*Allah itu indah dan dia mencintai keindahan*” (HR Muslim). Dalam hadist lain, Nabi bersabda: “*Allah mewajibkan seseorang untuk menciptakan keindahan dalam segala hal*” (HR Muslim).

Dari hadis-hadis di atas dijelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan dalam konsumsi, pakaian, dan tempat tinggal. Bahkan tidak hanya kebersihan semata tetapi juga keindahan. Karena dampak dari tidak bersih akan membahayakan keselamatan manusia. Dengan menjaga kebersihan maka akan terjaga makanan, pakaian dan tempat tinggal dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan diri. Sedang keindahan dapat membangkitkan kesenangan dan rasa nyaman dalam jiwa sehingga akan memancarkan energi positif yang sangat diperlukan bagi kesehatan jasmani dan ruhani.

Makna kebersihan yang lain adalah membersihkan harta atau pendapatan sebelum dikonsumsi dengan berzakat. Hal ini menjadi penting, karena jika seseorang memakan harta sampai habis tanpa mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu, maka sama artinya dengan memakan harta orang lain yang bukan haknya. Dan dalam suatu riwayat juga disebutkan bahwa zakat itu adalah kotoran orang-orang kaya. Maka kalau seseorang memakan harta yang seharusnya dikeluarkan untuk zakat, sama saja dengan memakan kotoran.

Keengganan seseorang dalam membersihkan hartanya dengan zakat biasanya disebabkan oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta sehingga mengabaikan orang lain. Ia lebih memilih mengeluarkan hartanya untuk kesenangan dan kemewahan yang berlebih-lebihan daripada memberikan kepada orang lain walaupun sedikit. Inilah yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan di masyarakat. Untuk itu Islam memberikan konsep kesederhanaan (*iqtihad*) dan tidak berlebih-lebihan (*israf*), sebagaimana yang akan dibahas berikut ini.

⁷ HR. An-Nasa'i (256), Ahmad (24353). Lihat juga As-Silsilah Ash-Shahihah (1/674), No. (390).

3) Prinsip Kesederhanaan

Kesederhanaan artinya tidak berlebih-lebihan. Dalam al-Qur'an disebutkan "*Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*" (QS. Al-A'raf (7): 31). Maksud ayat ini adalah bahwa kurang makan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi dengan berlebih-lebihan tentu akan berpengaruh pada perut. Di sisi lain, berlebih-lebihan termasuk mengikuti langkah-langkah syetan.

Dari sisi ekonomi, pengeluaran yang melampaui batas (berlebih lebihan) akan menimbulkan kemalasan, pemborosan, serta tumbuhnya industri-industri yang tidak produktif dan mewah

4) Prinsip Kemurahan Hati

Allah dengan kemurahan-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia (QS. Al-Maidah (5): 96). Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan maka hendaklah seorang konsumen Muslim mensisihkan rezeki yang ada padanya kemudian diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Contoh, jika pendapatan perbulan adalah Rp 10 juta, dan kebutuhan minimum sebesar Rp 8 juta, maka sisanya Rp 2 juta mestinya diinvestasikan untuk akhirat (*diinfaqkan*). Pengeluaran yang Rp 8 juta ini harus dibelanjakan untuk barang-barang yang maslahat (*berguna*) dengan memaksimumkan kemaslahatan pengeluaran tadi. Tindakan ini sangat dimuliakan oleh Allah, dimana Allah menyediakan ganjaran yang besar, menghapuskan dosanya, menghilangkan rasa ketakutan dan kesedihan dari orang yang berinfaq tersebut.⁸

Prinsip kemurahan hati dalam konsumsi disamping dapat membantu sesama dengan meringankan beban ekonomi juga dapat membersihkan perilaku dan akhlak yang tercela seperti, egois, kikir, serakah dan lain-lain. Prinsip ini juga merupakan manifestasi dari moralitas Islam yang mengajarkan perilaku mulia dalam dan menghadirkan Allah dalam berkonsumsi. Untuk itu perlu dibahas berikut ini prinsip moralitas dalam konsumsi.

5) Prinsip Moralitas

Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam prinsip moralitas, seorang konsumen Muslim akan selalu terikat hubungannya sangat kuat dengan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Swt. Dimana Islam mengajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan, berdoa sebelum memakai pakaian, dan berdoa ketika memasuki rumah. Dengan demikian, ia akan merasa kehadiran Allah ketika memenuhi kebutuhan fisiknya. Hal ini akan memberikan efek yang luar biasa terhadap moralitas konsumen yang tercermin dalam perilakunya.

Sebaliknya jika seorang konsumen terlepas dari ikatan yang menghubungkan dengan Allah, maka dampak moralitasnya juga akan jauh dari nilai-nilai Allah. Salah satu contoh perilaku konsumen yang tidak memperhatikan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti kegemaran minum-minuman keras. Ia akan cenderung mengabaikan moralitas dalam hidupnya seperti mudah terpancing dalam permusuhan, kemaksiatan, dan tentu saja dapat melupakan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an ditegaskan:

⁸ QS. Al-Baqarah (2): 261-274.

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah (5): 91).

Dengan lima prinsip konsumsi (keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas) sebagaimana yang telah dibahas di atas, maka seorang konsumen Muslim akan dapat mengendalikan perilaku ekonominya agar tetap sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam untuk mencapai hakikat dari tujuan konsumsi dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.

Prinsip-prinsip dasar dalam konsumsi menurut konsumsi Islam senantiasa memperhatikan halal-haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharat baik bagi dirinya maupun orang lain. Adapun kaidah/prinsip dasar konsumsi islami adalah:

Pertama, prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari:

- 1) Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggung jawaban oleh penciptanya.
- 2) Prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
- 3) Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat.

Kedua, prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat islam, di antaranya.

- 1) Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, hemat.
- 2) Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak dari pada tiang.
- 3) Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.

Ketiga, prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi *kemudharatan*, yaitu:

- 1) Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok
- 2) Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu dan sebagainya.
- 3) Tersier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan.

Keempat, prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:

- 1) Kepentingan umat, yaitu sating menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya.
- 2) Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.
- 3) Tidak membahayakan orang yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan *madharat* ke orang lain seperti merokok.

Kelima, kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi hams sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan.

Keenam, tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi islami seperti sutra menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.⁹

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Islam merupakan jalan hidup (*way of life*). Mencakup kehidupan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, baik dalam kehidupan secara individual ataupun masyarakat dalam membahas tentang batasan-batasan masyarakat Islam. Terdapat dua pendekatan asas-asas masyarakat Islam, yaitu pertama pendekatan normatif, yang mencari ketentuan-ketentuan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist dan menerapkan ketengah masyarakat. Kedua, dengan memperhatikan baik ayat-ayat dan hadist tersebut maupun masyarakat itu sendiri.

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera.

⁹ Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islam", dalam, Vol. 3 No. 2, Desember 2006: 196-207, 199.

Etika Konsumsi Islami

Adapun etika konsumsi Islam adalah memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal (*halalan thayiban*) yaitu:

Pertama, zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah: halal, dimana sah hukum makanan adalah boleh kecuali yang dilarang¹⁰ dan haram dimana hanya beberapa jenis makanan yang dilarang seperti babi dan darah.¹¹

Kedua, proses artinya dalam prosesnya telah memenuhi kaidah syariah, misalnya: Sebelum makan membaca bismillah, selesai hamdallah, menggunakan tangan kanan, bersih dan cara mendapatkan ya tidak tidak dilarang misal: riba, merampas, judi menipu, mengurangi timbangan, tidak menyebut Allah ketika disembelih, proses tercekik, dipukul, jatuh ditandik, kecuali yang sempat disembeli sebelum matinya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kajian sosial tentang ekonomi yang bersifat kualitatif. Metode penulisan menggunakan deskriptif analisis serta sumber penulisan menggunakan sumber data primer yang diambil melalui buku-buku, jurnal serta literatur-literatur lainnya yang relevan terhadap penulisan karya ilmiah ini. Tulisan ini menawarkan tentang etika konsumsi dalam mencapai falah yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam syariat Islam.

¹⁰ Al-Baqarah (2): 168-169.

¹¹ Al-Baqarah (2) :173.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumsi dalam Islam dalam mencapai Falah

Konsumsi merupakan suatu hal niscaya dalam kehidupan karena manusia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Ia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi dari berbagai iklim ekstrem dan gangguan lainnya, memiliki rumah untuk tempat berteduh, beristirahat sekeluarga serta menjaganya dari gangguan fatal. Secara sederhana konsumsi dalam perpektif ekonomi diartikan sebagai pemakai barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung.

Manusia diciptakan oleh Allah Saw, sebagai khalifah yang mendiami dan memakmurkan bumi. Untuk tugas itu ia dilengkapi berbagai instrumen dalam dirinya seperti insting, panca indra, akal pikiran, hati nurani, nafsu dan sebagainya. Diciptakan pula berbagai kebutuhan mereka di bumi dari mulai yang asasi seperti udara (*oksigen*) untuk bernapas dan berbagai makanan dan minuman yang melimpah, dengan perkataan lain, semua yang ada di bumi diperuntukan untuk kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْرَوْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah (2): 29)

Meskipun segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia, bukan berarti semena-mena mengeksplorasi dan mengeksploitasi semua dan semauanya hanya untuk pemuas sesaat tanpa memperhatikan keberlangsungan ekosistem dan nilai-nilai ekonomi jangka panjang.

Yusuf Qardhawi menguraikan beberapa prinsip perilaku konsumsi dalam Islam, menurutnya beliau¹², Dasar pemikiran pola konsumsi dalam Islam adalah hendak mengurangi kelebihan keinginan biologis yang tumbuh dari faktor-faktor psikis buatan dengan maksud membebaskan energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual. Anjuran-anjuran Islam mengenai perilaku konsumsi dituntun oleh prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas. Manusia dianjurkan menegakan prinsip-prinsip konsumsi yang telah diatur dalam Islam agar kehidupan lebih damai dan tidak adanya ketimpangan dan menimbulkan keseimbangan dalam hal berkonsumsi.

Pada umumnya kebutuhan-kebutuhan manusia digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu (a) barang-barang keperluan pokok, (b) barang-barang keperluan kesenangan dan (c) barang-barang keperluan kemewahan. Dalam tiga pengelompokan ini, Islam menggariskan prinsip menurut urutan prioritas kebutuhan yang dikenal dalam *al-maqasid al-syari'ah* dengan istilah *daruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniiyyah*.

Kunci untuk memahami perilaku konsumsi dalam Islam tidak cukup dengan hanya mengetahui hal-hal terlarang, tetapi sekaligus harus dengan menyadari konsep dinamik tentang sikap moderat dalam pola konsumsi yang dituntun oleh sikap yang mementingkan bersama konsumen muslim yang lain.

¹² Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husim: *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. Ke-4 (Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H./2001 M.), 352.

Dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dijelaskan bahwa prinsip perilaku konsumsi yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen menurut Islam adalah barang-barang yang dikonsumsi haruslah halal dan suci menurut syariat. Dalam hal perilaku atau gaya harus pula dalam batas wajar dalam arti tidak berlebih-lebihan (*israf*) atau boros (*tabzir*) meskipun seorang konsumen tergolong hidup kaya atau mampu.

Sedangkan prinsip perilaku konsumsi secara konvensional menurut Winardi, terpatok pada istilah kepuasan (*utilitas*). Istilah kepuasan dimaksudkan sebagai kemampuan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Mayoritas muslim zaman sekarang sangat sulit memperhatikan konsumsi yang telah ditawarkan oleh Islam, masyarakat pada saat ini banyak yang memiliki pola konsumsi konvensional, bahkan barang-barang yang mereka tidak butuhkan saja mereka dapat membelinya dengan tidak berfikir panjang apakah barang tersebut dapat digunakan atau tidak, bahkan banyak sekali beberapa dari kita yang sengaja mengoleksi barang-barang yang mereka sukai, demi memberikan kepuasan pada diri sendiri tanpa memikirkan manfaat dari barang tersebut.

Padalah tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sedangkan tujuan konsumen konvensional adalah mencari kepuasan tertinggi. Penentuan barang atau jasa yang dikonsumsi berdasarkan kriteria kepuasan, bukan manfaat dan kebaikan. Padahal tidak semua barang yang memuaskan identik dengan manfaat dan kebaikan.

Aturan dan kaidah konsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Kemudian, tidak diperbolehkan mendikotomi antara kenikmatan dunia dan akhirat, bahkan sikap ekstrapun harus dijauhkan dalam berkonsumsi. Larangan atas sikap tabzir dan israf bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap bakhil dan kikir, akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.¹³ Prinsip keseimbangan pengeluaran yang jika kita jalankan sepenuhnya dapat menghapus kerusakan-kerusakan dalam ekonomi yaitu pemborosan dan kekikiran yang biasa ditemukan dalam sistem kapitalis modern. Setiap orang baik yang mampu baik kaya maupun miskin dianjurkan untuk mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuannya. Orang kaya dapat mempertahankan standard hidupnya secara layak. Meskipun dengan kondisi penghasilan yang berdasarkan tanggung jawab ekonomi masing-masing baik untuk sebuah keluarga kecil atau keluarga besar, sepanjang pengeluaran tidak boros dan tidak juga terlalu kikir tapi menyesuaikan dengan pendapat para konsumen, hal tersebut dibolehkan dan halal. Dalam norma Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia secara hirarki meliputi: keperluan, kesenangan dan kemewahan.¹⁴ Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam mengajarkan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah (*modernity*) dan sederhana (*simplicity*). Banyak norma-norma yang penting yang berkaitan dengan larangan dalam konsumsi, di antaranya *israf* dan *tabdzir*, yang juga berkaitan dengan anjuran berinfak.¹⁵

¹³ QS. Al-Isra': 29.

¹⁴ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 48.

¹⁵ QS. At-Thalaq:7.

Setiap keputusan manusia dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama. Karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan kepada syariat. Al-Qur'an menyebutkan ekonomi dengan istilah *iqtiṣhād* (penghematan, ekonomi) yang secara literatur berarti pertengahan dan moderat. Seorang muslim dilarang melakukan pemborosan. Seorang muslim diminta untuk mengambil sebuah moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Tidak boleh *Israf* dan *bakbil*. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah Swt. Bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik dan buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh pada kebenaran. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*). Konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan mencari kepuasan fisik, tetapi lebih mempertimbangkan aspek *mashlahah* yang menjadi tujuan dari syariat Islam.

Perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu 1) Keadilan; 2) Kebersihan; 3) Kesederhanaan; 4) Kemurah hati; 5) moralitas.¹⁶ Islam tidak pernah melupakan unsur materi dalam memakmurkan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Kehidupan ekonomi yang baik adalah target yang perlu dicapai dalam kehidupan tapi bukanlah tujuan akhir. Kehidupan perekonomian yang mapan adalah sarana mencapai tujuan yang lebih besar dan berarti.

Dalam analisis ekonomi, preferensi seorang konsumen terhadap sebuah komoditas sangat dipengaruhi oleh kecerdasan orang tersebut dalam memahami konsep preferensi *function* dan *utility function*. Ajaran Islam memberikan jalan tengah antara dua hidup yang ekstrim dengan membolehkan berbelanja secara wajar tanpa harus boros dan kikir. Pada intinya semua etika konsumsi yang telah ditur oleh Islam adalah semata-mata untuk mencapai tujuan *falāḥ*.

Falah merupakan kehidupan yang mulia dan sejahtera didunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. Secara etimologi *mashlahah* berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Sedangkan secara terminologi imam al-Ghazali mengemukakan definisi *mashlahah* sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman Dahlan yaitu: bahwa pada dasarnya *al-mashlahah* ialah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan *kemudharatan*, tetapi bukan itu yang dimaksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan *kemudharatan* adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Dengan kata lain *al-mashlahah* ialah memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan *maslahat* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (*keselamatan*).

¹⁶ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 50.

Menurut al-Ghazali, mashlahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar:¹⁷ (1) Agama (*ad-dien*), (2) Hidup atau jiwa (*nafs*), (3) Keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) Harta atau kekayaan (*maal*), (5) Intelekt atau akal (*aqal*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu “*kebaikan dunia ini dan akhirat merupakan tujuan utamanya*”. Pencapaian *falah* sangat tergantung pada perilaku dan keadaan manusia di dunia. Secara umum manusia menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidup karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai *falah*, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, mengapa kita tercipta di dunia ini, tidak lain manusia tercipta kecuali kehendak yang menciptakan, yaitu Allah sehingga manusia bisa mencapai kesuksesan hidupnya jika ia mengikuti petunjuk pencipta. Perilaku semacam inilah yang disebut dengan ibadah, yaitu setiap keyakinan, ucapan, maupun tindakan yang mengikuti petunjuk Allah, baik terkait dengan hubungan sesama manusia maupun manusia dengan penciptanya. Disinilah agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, menuntun setiap aspek kehidupan manusia agar manusia berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian ibadah merupakan alat atau jalan yang digunakan untuk mencapai *falah*.

¹⁷ Rahmal Ilyas, “Etika Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam, *At-Tawassuth*, Vol. 1, No. 1, 2016: 152-172.

KESIMPULAN

Konsumsi merupakan suatu hal niscaya dalam kehidupan karena manusia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Pada umumnya kebutuhan-kebutuhan manusia digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu (a) barang-barang keperluan pokok, (b) barang-barang keperluan kesenangan dan (c) barang-barang keperluan kemewahan. Dalam tiga pengelompokan ini, Islam menggariskan prinsip menurut urutan prioritas kebutuhan yang dikenal dalam *al-maqasid al-syari'ah* dengan istilah *daruriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. Perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu 1) Keadilan; 2) Kebersihan; 3) Kesederhanaan; 4) Kemurah hati; 5) moralitas. Islam tidak pernah melupakan unsur materi dalam memakmurkan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Kehidupan ekonomi yang baik adalah target yang perlu dicapai dalam kehidupan tapi bukanlah tujuan akhir.

REFERENSI

As-Silsilah Ash-Shahihah, 1, 674, No.390.

Habibullah, Eka Sakti, “Etika Konsumsi dalam Islam”, dalam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

HR. An-Nasa’i (256), Ahmad, 24353.

Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Pujiyono, Arif, “Teori Konsumsi Islam”, dalam, *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 3 No. 2, Desember 2006.

Qardhawi, Yusuf, *Dawr al-Qiyam wa al-Akblaq fi al-Iqtisad al-Islami*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husim, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H/2001 M.

Zaroni, Ahmad Nur, “Landasan Filosofis Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional”, dalam *Jurnal ekonomi dan Bisnis*, Vol.2, No.1.